



P E N E T A P A N

Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2014, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.KAG tanggal 27 Agustus 2014 mengajukan Permohonan Penetapan Wali kedua anak nama **Anak I**, dan **Anak II**, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almarhum Ayah Anak I dan Anak II dan nenek dari Anak I dan Anak II;
- 2 Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2000 telah menikah seorang laki-laki:

Nama : Ayah Anak I dan Anak II;

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Kabupaten Ogan Ilir;

Dengan seorang perempuan bernama:

Nama : Ibu Anak I dan Anak II

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut Orang Tua

Tempat kediaman : Kabupaten Ogan Ilir;

Pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya kabupaten

Ogan Ilir berdasarkan Kutipan Urusan Agama nomor 345/11/X/2000 tanggal 16

Oktober 2000. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah

tempat kediaman bersama dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak laki-laki

dan perempuan, masing-masing bernama Anak I dan Anak II;

3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007, Ibu Anak I dan Anak II meninggal

dunia karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Taman Riang Inderalaya,

meninggalkan seorang suami (Ayah Anak I dan Anak II) dan dua orang anak, laki-

laki dan perempuan Anak I dan Anak II;

4 Bahwa pada tanggal 5 Juli 2009 Ayah Anak I dan Anak II menikah lagi dengan

seorang perempuan bernama Mrs.x (saudara kandung almarhumah Ibu Anak I dan

Anak II), pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Nomor 440/13/

VII/2009, setelah pernikahan tersebut keduanya bertempat tinggal di rumah tempat

kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad

Khalid Fajrindra, umur 4 tahun;

5 Bahwa pada hari Sabtu, Juli 2014 Ayah Anak I dan Anak II meninggal dunia karena

sakit yang dimakamkan di Pemakaman keluarga Lapangan Terpedo Inderalaya,

meninggalkan seorang isteri (Mrs.x) dan seorang anak laki-laki bernama Anak III

berumur 4 tahun, serta dua orang anak, laki-laki dan perempuan dari almarhumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Anak I dan Anak II yang bernama Anak I, umur 13 tahun dan Anak II, umur 10 tahun;

- 6 Bahwa Anak I. dan Anak II. sejak ayahndanya meninggal dunia dalam asuhan Pemohon dan tinggal di rumah Pemohon;
- 7 Bahwa semasa hidupnya, almarhum Ayah Anak I dan Anak II berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Pemda kabupaten Ogan ilir, unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dengan pangkat golongan Penata III/c;
- 8 Bahwa anak-anak almarhum Ayah Anak I dan Anak II dari almarhumah Ibu Anak I dan Anak II bernama Anak I., umur 13 tahun dan Anak II., umur 10 tahun. Anak-anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa, namun memiliki hak warisan dari ayahndanya berupa uang gaji pensiunan setiap bulan, dan untuk mencairkan uang gaji pensiun itu, anak-anak tersebut belum dewasa dan belum cakap hukum, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang bersangkutan untuk itu (pengambilan uang gaji pensiunan) diperlukan seorang wali pengampu, untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Majelis kiranya berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari anak-anak tersebut;
- 9 Bahwa penetapan perwalian ini khusus dipergunakan untuk mengalihkan hak terhadap harta bagian anak-anak tersebut kepada Pemohon berupa pengambilan uang gaji pensiun;
- 10 Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum maupun keluarga almarhumah serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
- 11 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 17 **Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.KAG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengangkat Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum (Ayah Anak I dan Anak II) dengan almarhumah (Ibu Anak I dan Anak II) masing-masing bernama Anak I, umur 13 tahun dan Anak II umur 10 tahun;
- 3 Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Agustus 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.KAG tanggal 27 Agustus 2014 yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Samiha yang dikeluarkan di Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1610044202480001, tanggal 15 April 2012, bermeterai cukup, telah dinazeglen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Nomor 345/11/X/2000, tanggal 22 September 2014, bermeterai cukup, telah dinazeglen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Ayah Anak I dan Anak Iiyang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1610041709140003, tanggal 17 September 2014 bermeterai cukup, telah dinazeglen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Iyang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10006/AK-UM/CS-OKI/2001, tanggal 24 September 2001, bermeterai cukup, telah dinazeglen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Anak II yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang Nomor : 675/2004, tanggal 11 Juni 2004 bermeterai cukup, telah dinazeglen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
- 6 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 821.12/284/SK/X/95, tanggal 8 Agustus 1995 bermeterai cukup, telah dinazeglen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P. 6);
- 7 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir, Nomor 823/060/KPTS.X/ BKD/2012 tanggal 1 Oktober 2012 bermeterai cukup, telah dinazeglen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P. 7);
- 8 Fotokopi Kartu Peserta Taspen Atas Nama Ayah Anak I Dan Anak II, yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero) Nomor 440027632, tanggal 09 Juli 1996, bermeterai cukup,

Halaman 5 dari 17 **Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.KAG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazeglen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama

Kayuagung dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P. 8);

9 Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas Nama Ayah Anak I dan Anak Ilyang

dikeluarkan oleh Lurah Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

Nomor 145/555/Kel.Idl.My/2014, tanggal 8 Juli 2014 bermeterai cukup, telah

dinazeglen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama

Kayuagung dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P. 9);

10 Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas Nama Ibu Anak I dan Anak II yang

dikeluarkan oleh Lurah Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir,

Nomor 145/559/Kel.Idl.My/2014, tanggal 10 Juli 2014 bermeterai cukup, telah

dinazeglen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama

Kayuagung dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.10);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2

(dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1 **Saksi I**, bertempat tinggal di kabupaten Ogan Ilir, saksi tersebut mengaku tidak

memiliki hubungan darah, semenda, tidak memiliki hubungan pekerjaan yang

dengannya saksi digaji oleh Pemohon, dan di bawah sumpahnya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Ayah Anak I dan Anak II;
- Bahwa Ayah Anak I dan Anak II adalah anak kandung Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama M.Tukod;
- Bahwa Ayah Anak I dan Anak II telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ibu Anak I dan Anak II;
- Bahwa selama pernikahan Ayah Anak I dan Anak II bin M. Tukod dengan Ibu Anak I dan Anak II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sehari-hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut dipanggil dengan nama Harika, perempuan, umur 13 tahun dan Haikal, laki-laki, umur 10 tahun;

- Bahwa pada tahun 2007, isteri Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod bernama Ibu Anak I dan Anak II meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa beberapa tahun setelah meninggal isterinya Ibu Anak I dan Anak II, Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Mrs.x yang tidak lain adalah adik kandung dari Ibu Anak I dan Anak II (isteri pertama Ayah Anak I dan Anak II);
- Bahwa dalam pernikahannya yang kedua dengan Winda Sari, Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada bulan sekitar bulan Juli 2014, anak kandung Pemohon (Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod) meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setelah meninggalnya kedua orang tuanya, kedua anak Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod dan Ibu Anak I dan Anak II tinggal bersama dan berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya, Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemkab. Ogan Ilir;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali atas kedua anak Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod dan Ibu Anak I dan Anak II untuk mengurus kepentingan kedua anak untuk mencairkan uang pensiun Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang amanah, rajin beribadah dan sangat menyayangi kedua anak nama Anak Ibinti Ayah Anak I dan Anak IIdan Anak II bin Ayah Anak I dan Anak II;

Halaman 7 dari 17 **Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.KAG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri kedua Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa hubungan keluarga antara Pemohon dengan isteri kedua, dan keluarga isteri pertama dan kedua Ayah Anak I dan Anak IIsangat baik;
- Bahwa isteri kedua Ayah Anak I dan Anak II(Winda Sari) dan kedua orang tua Ibu Anak I dan Anak II dan Winda Sari tidak keberatan dengan pengajuan permohonan penetapan wali kedua anak Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod dan Ibu Anak I dan Anak II yang bernama Anak I. dan Anak II.;
- Bahwa kedua anak Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod dan Ibu Anak I dan Anak II lebih dekat hubungan emosinya dengan Pemohon dibandingkan dengan keluarga dari ibunya;

2 **Saksi I**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir saksi tersebut mengaku tidak memiliki hubungan darah, semenda, tidak memiliki hubungan pekerjaan yang dengannya saksi digaji oleh Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Ayah Anak I dan Anak II;
- Bahwa Ayah Anak I dan Anak IIadalah anak kandung Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama M.Tukod;
- Bahwa pada tahun 2000, Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ibu Anak I dan Anak II;
- Bahwa selama pernikahan Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod dengan Ibu Anak I dan Anak II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sehari-hari kedua anak tersebut dipanggil dengan nama Harika, perempuan, umur 13 tahun dan Haikal, laki-laki, umur 10 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007, isteri Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod bernama Ibu Anak I dan Anak II meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa beberapa tahun setelah meninggal isterinya Ibu Anak I dan Anak II, Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Mrs.x yang tidak lain adalah adik kandung dari Ibu Anak I dan Anak II (isteri pertama Ayah Anak I dan Anak II);
- Bahwa dalam pernikahannya yang kedua dengan Winda Sari, Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada bulan sekitar bulan Juli 2014, anak kandung Pemohon (Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod) meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setelah meninggalnya kedua orang tuanya, kedua anak Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod dan Ibu Anak I dan Anak II tinggal bersama dan berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya, Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada PMD Pemkab. Ogan Ilir dengan pangkat Penata golongan III/c dan gaji lebih kurang Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali atas kedua anak Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod dan Ibu Anak I dan Anak II untuk mengurus kepentingan kedua anak untuk mencairkan uang pensiun Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang amanah, rajin beribadah dan sangat menyayangi kedua anak nama Anak Ibinti Ayah Anak I dan Anak IIdan Anak II bin Ayah Anak I dan Anak II;

Halaman 9 dari 17 **Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.KAG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri kedua Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa hubungan keluarga antara Pemohon dengan isteri kedua, dan keluarga isteri pertama dan kedua Ayah Anak I dan Anak IIsangat baik;
- Bahwa isteri kedua Ayah Anak I dan Anak II(Winda Sari) dan kedua orang tua Ibu Anak I dan Anak II dan Winda Sari tidak keberatan dengan pengajuan permohonan penetapan wali kedua anak Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod dan Ibu Anak I dan Anak II yang bernama Anak I. dan Anak II.;
- Bahwa kedua anak Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod dan Ibu Anak I dan Anak II lebih dekat hubungan emosinya dengan Pemohon dibandingkan dengan keluarga dari ibunya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Penetapan Wali dari dua orang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan Wali ini diajukan oleh Pemohon berdomisili di Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kayuagung, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon berdomisili di RT.07, Kelurahan Inderalaya Mulya, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Ayah Anak I dan Anak IIdan Ibu Anak I dan Anak II, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Ayah Anak I dan Anak IIdan Ibu Anak I dan Anak II merupakan pasangan suami yang telah menikah sejak tanggal 7 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Ayah Anak I dan Anak II, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti otentik yang memiliki

Halaman 11 dari 17 **Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.KAG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya telah terbukti bahwa Ayah Anak I dan Anak II adalah anak kandung dari M. Tukod dan Pemohon (Samiha);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Anak I, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya telah terbukti bahwa Anak I, perempuan, lahir 9 September 2001 adalah anak kandung dari pasangan Ayah Anak I dan Anak II dan Ibu Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Anak II, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya telah terbukti bahwa Anak II, laki-laki, lahir tanggal 25 Mei 2004 adalah anak kandung dari pasangan Ayah Anak I dan Anak II dan Ibu Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut, maka telah terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya telah terbukti bahwa Ayah Anak I dan Anak II telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos dan setelah dicocokkan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya telah terbukti bahwa Ayah Anak I dan Anak II sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemkab Ogan Ilir berpangkat Penata golongan Ruang III/c;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Peserta Taspen Atas Nama Ayah Anak I Dan Anak II, yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero) Nomor 440027632, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya telah terbukti bahwa Ayah Anak I dan Anak II adalah Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ayah Anak I dan Anak II, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat-alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian terbukti bahwa Ayah Anak I dan Anak II telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014, dan ditelah dimakamkan pada hari itu juga di Pemakaman Keluarga Belakang Lapangan Torpedo Indralaya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ibu Anak I dan Anak II, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat-alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian terbukti bahwa Ibu Anak I dan Anak II telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 karena sakit, dan ditelah dimakamkan pada hari itu juga di Pemakaman Taman Riang Indralaya;

Halaman 13 dari 17 **Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.KAG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah juga mengajukan dua orang saksi di persidangan dan terhadap kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang yang telah dipanggil dan menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, telah diangkat sumpahnya menurut agama yang dianut, dan bukanlah orang-orang yang dilarang untuk didengar keterangannya, maka berdasarkan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg secara formil kedua saksi Pemohon dapat diterima dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari kedua anak Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod yang bernama Anak I, umur 13 tahun dan Anak II, umur 10 tahun;
- 2 Bahwa saat ini ayah kadung (Ayah Anak I dan Anak IIbin M. Tukod) dan ibu kandung (Ibu Anak I dan Anak II) dari kedua anak nama Anak Idan Anak II telah meninggal dunia;
- 3 Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang dewasa, taat, amanah, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;



- 4 Bahwa selama dalam pengasuhan dan perawatan Pemohon, Anak Idan Anak II berada dalam kondisi yang baik;
- 5 Bahwa semasa hidupnya, Ayah Anak I dan Anak Iibin M. Tukod bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 6 Bahwa isteri kedua Ayah Anak I dan Anak II(Winda Sari) dan kedua orang tua Ibu Anak I dan Anak II tidak keberatan dengan pengajuan permohonan penetapan wali kedua anak nama Anak Idan Anak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang tua dari kedua anak bernama Anak Idan Anak II telah meninggal dunia, dan semasa hidup ayahnya (Ayah Anak I dan Anak Iibin M. Tukod) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga kedua anak tersebut mempunyai hak atas pensiunan ayahnya tersebut, sedangkan keduanya masih belum berumur 18 tahun, maka perlu ditunjuk wali untuk mengurus diri dan harta bendanya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat 1 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon adalah nenek kandung Anak I. dan Anak II., dan mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang dewasa, berkelakuan baik, amanah, berpikiran sehat, adil, jujur, taat beribadah dan hubungan Pemohon dengan kedua anak *a quo* selama dalam pengasuhannya dalam keadaan baik dan belum pernah terjadi kekerasan terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak yang bernama Anak I. dan Anak II., karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair),
maka berdasarkan ketentuan pasal 193 R.Bg. untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;**

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan anak bernama Anak I., lahir tanggal 19 September 2001 dan Anak II, lahir
tanggal 25 Mei 2004 di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kayuagung pada hari
Selasa tanggal 30 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal **5 Dzulhijjah 1435**

Hijriyah oleh kami, **Dra. Hasnidar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Maman Abdur**

Rahman, S.HI., M.Hum., dan **M. Andri Irawan, S.HI.** masing-masing selaku Hakim

Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu

Herman selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

M. Andri Irawan, S.HI.



Panitera Pengganti

Herman

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 166.000,-